**ANALISIS PERJANJIAN LISAN DALAM JUAL BELI SUSU**

**ANTARA KUD CEPOGO DENGAN PETERNAK SAPI**

**DI KECAMATAN CEPOGO**

**Syafiq Al’afif Setia Adi1, Muhammad Fauzan Hidayat2, Burham Pranawa3**

1,2,3Universitas Boyolali

Email: setyaadisyafiq@gmail.com

ABSTRAK

*Penelitian ini membahas praktik perjanjian lisan dalam jual beli susu antara Koperasi Unit Desa (KUD) Cepogo dengan para peternak sapi perah di Kecamatan Cepogo. Hubungan hukum antara kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan lisan yang telah berlangsung turun-temurun dan dilandasi oleh rasa saling percaya serta nilai-nilai kekeluargaan khas koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan, kekuatan hukum, serta implikasi yuridis dari perjanjian lisan tersebut, termasuk risiko wanprestasi dan upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan secara hukum mengikat. Namun, tidak adanya dokumen tertulis menyebabkan kelemahan dalam aspek pembuktian apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum kepada peternak dan koperasi, serta penyusunan dokumen pendukung sederhana untuk memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan kepastian hukum dalam praktik jual beli susu di KUD Cepogo.*

**Kata kunci**: Tindak Pidana Korupsi, Hukum, Restorative Justice

ABSTRACT

*This study discusses the practice of oral agreements in the sale and purchase of milk between the Village Unit Cooperative (KUD) Cepogo and dairy cattle farmers in Cepogo District. The legal relationship between both parties is based on oral agreements that have been passed down through generations, rooted in mutual trust and the familial values inherent in cooperatives. The research aims to analyze the validity, legal force, and juridical implications of such oral agreements, including the risk of default and the dispute resolution mechanisms employed. The method used is an empirical juridical approach, with data collected through interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that the oral agreements fulfill the legal requirements for a valid contract as outlined in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and are therefore legally binding. However, the absence of written documentation weakens the position of the parties in the event of disputes, particularly in terms of legal proof. As a result, legal education for both farmers and cooperatives is needed, as well as the preparation of simple supporting documents to enhance legal protection and ensure greater legal certainty in milk trade practices at KUD Cepogo*.

**Keywords**: Oral Agreement, Civil Law, Cooperative

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, yang mana semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menghormati hukum dan pemerintah tanpa pengecualian.[[1]](#footnote-1) Untuk itu, negara juga hadir dalam segala bentuk permasalahan, baik ranah pribadi maupun umum. Dalam ranah pribadi, negara memiliki aturan hukum yang disebut Hukum Perdata. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata merupakan hukum yang berhubungan antar individu, yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang terhadap orang lain, baik dalam konteks keluarga maupun interaksi sosial, dengan pelaksanaan yang diserahkan kepada masing-masing pihak.[[2]](#footnote-2) Inti dari Hukum Perdata dalam Buku III KUHPerdata, adalah Perikatan.[[3]](#footnote-3) Dan salah satu sumber utama lahirnya perikatan adalah perjanjian (persetujuan).

Perjanjian merupakan bagian penting dalam kehidupan hukum masyarakat, di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal.[[4]](#footnote-4) Perjanjian merupakan suatu kesepakatan di mana dua pihak atau lebih berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan aset. Kesepakatan yang dibuat bisa berupa ungkapan lisan maupun ditulis.[[5]](#footnote-5) Prof. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[[6]](#footnote-6)

Dalam praktiknya, bentuk perjanjian terdiri dari dua bentuk, perjanjian tulis dan perjanjian lisan. Meskipun perjanjian tertulis lebih sering dianggap memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat karena kemudahan pembuktian, perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.[[7]](#footnote-7)

Salah satu bentuk praktik perjanjian lisan yang masih banyak ditemui di lapangan adalah dalam sektor agribisnis, khususnya dalam transaksi jual beli hasil ternak di dalam sebuah koperasi. Di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, praktik jual beli susu antara peternak sapi perah dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Cepogo dilakukan secara lisan. Kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, melainkan hanya disampaikan secara lisan dalam forum-forum seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), atau berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun. Kondisi ini menggambarkan adanya kepercayaan sosial yang tinggi antara koperasi dan anggotanya, namun di sisi lain juga menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak.

Koperasi berasal dari kata *cooperation* atau *coperative* yang berarti kerja sama. Maksudnya dari kerja sama ini adalah ikut serta beberapa orang ikut serta beberapa orang untuk bekerja sendiri-sendiri degan maksud tujuan yang sukar apabila dicapai sendiri-sendiri. [[8]](#footnote-8) Maka dengan adanya KUD Cepogo, sangat berperan penting dalam penyerapan dan distribusi susu segar dari para peternak lokal di wilayah Cepogo dan sekitarnya. Dalam menjalankan fungsinya, KUD Cepogo menetapkan standar kualitas tertentu terhadap susu yang disetor, yang menjadi dasar dalam penentuan harga. Namun, karena perjanjian antara kedua belah pihak tidak tertulis, kerap terjadi perbedaan persepsi mengenai kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika kualitas susu tidak sesuai standar, atau ketika terjadi keterlambatan pembayaran dari pihak koperasi.

Permasalahan semakin kompleks ketika salah satu pihak dianggap melakukan wanprestasi, baik karena penyetoran susu tidak sesuai kualitas maupun keterlambatan pembayaran. Ketika tidak ada dokumen tertulis yang dapat dijadikan alat bukti, maka proses penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit dan rawan menimbulkan ketimpangan posisi hukum. Di sisi lain, praktik perjanjian lisan tetap dipertahankan oleh koperasi dan para peternak karena dianggap lebih fleksibel dan mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan serta gotong royong yang menjadi landasan koperasi.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana kekuatan hukum perjanjian lisan dalam praktik jual beli susu tersebut, sejauh mana kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum perdata, khususnya mengenai validitas perjanjian lisan dalam praktik koperasi, dan menjadi rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat, serta memberikan solusi untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan ekonomi bagi peternak. Hingga akhirnya koperasi dapat menjalankan perannya dengan maksimal, dan dapat mencapai tujuannya untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.[[9]](#footnote-9)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris KUD Cepogo dan observasi lapangan, sementara data sekunder meliputi analisis dokumen seperti KUHPerdata, UU Perkoperasian, dan laporan internal KUD. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan triangulasi sumber untuk memvalidasi temuan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Drs. Haryana, Sekretaris KUD Cepogo, pada 29 Mei 2025. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa praktik perjanjian lisan antara KUD dan peternak tetap dianggap sah dan mengikat berdasarkan prinsip kebiasaan dan kepercayaan antaranggota koperasi. Pernyataan narasumber "Kami percaya dengan anggota. Selama susu memenuhi standar, akan tetap kami terima. Kalau susu terlalu encer, terpaksa kami tolak."[[10]](#footnote-10) menunjukkan penerapan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian, meskipun bentuk lisan ini rentan menimbulkan ketidakpastian hukum saat terjadi sengketa.

Objek perjanjian berupa susu segar sapi perah memiliki standar kualitas teknis yang diatur melalui surat pemberitahuan resmi dari pengurus KUD. Dokumen ini menetapkan parameter minimal kadar lemak (FAT) dan berat jenis (BJ) yang berbeda antara penyetoran pagi (FAT 3,3/BJ 1.0224) dan sore (FAT 3,6/BJ 1.0225).[[11]](#footnote-11) Meski bersifat sepihak, surat ini menjadi bukti adanya standar operasional yang mengikat, sekaligus menunjukkan bahwa objek perjanjian bukan sekadar susu segar secara umum, tetapi harus memenuhi kriteria mutu tertentu.

Dalam praktiknya, ditemukan beberapa penyimpangan di mana peternak tetap berusaha menyetor susu tidak memenuhi standar karena berbagai alasan. Narasumber mengakui adanya risiko wanprestasi dari kedua belah pihak, baik berupa keterlambatan penyetoran dari peternak maupun keterlambatan pembayaran dari KUD. Penyelesaian sengketa lebih mengutamakan musyawarah internal dan pendekatan kekeluargaan, terutama untuk kasus *force majeure* seperti wabah penyakit.

Temuan menarik menunjukkan rendahnya kesadaran hukum peternak dan ketiadaan dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. KUD berargumen bahwa keanggotaan koperasi sendiri sudah merupakan bentuk kesepakatan yang cukup, sehingga tidak memerlukan perjanjian tertulis tambahan. Pandangan ini didasarkan pada asas kebersamaan dalam koperasi di mana seluruh anggota dianggap telah memahami dan menyetujui aturan main yang berlaku. Namun, pendekatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi peternak, khususnya dalam hal pembuktian dan penyelesaian sengketa.

1. Kekuatan Hukum dan Tantangan Implementasi Perjanjian Lisan dalam Transaksi Susu
2. Dasar Hukum Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan antara KUD Cepogo dan peternak memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, dengan memenuhi empat unsur esensial: [[12]](#footnote-12)

1. Kesepakatan: Terwujud melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan praktik transaksi harian
2. Kecakapan: Kedua pihak merupakan subjek hukum yang cakap
3. Objek tertentu: Susu segar dengan standar kualitas FAT ≥3.3-3.6 dan BJ ≥1.0224-1.0225
4. Sebab yang halal: Transaksi komersial yang sah

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tanpa mensyaratkan bentuk tertulis.[[13]](#footnote-13) Hal ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap asas konsensualisme dalam sistem hukum perdata Indonesia.

1. Kelemahan Praktis Perjanjian Lisan

Meskipun sah secara normatif, implementasi perjanjian lisan menghadapi tiga tantangan utama:

1. Problematika Pembuktian
* Ketiadaan alat bukti tertulis menyulitkan verifikasi klaim (Pasal 1866 KUHPerdata) [[14]](#footnote-14)
* Contoh: 12% kasus penolakan susu tidak disertai dokumen hasil uji.
1. Ketidakseimbangan Posisi Tawar
* KUD sebagai pihak yang menentukan standar dan harga secara sepihak
* Tidak ada mekanisme keberatan yang terdokumentasi
1. Analisis Komparatif: Lisan vs. Tertulis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspek** | **Perjanjian Lisan** | **Perjanjian Tertulis** |
| Kekuatan hukum | Sah (Pasal 1320) | Sah + kekuatan bukti |
| Kekuatan hukum | Kesaksian | Akta otentik/di bawah tangan |
| Kelengkapan klausul | Tidak terdokumentasi | Terinci dan terukur |
| Penyelesaian sengketa | Musyawarah informal | Jalur hukum formal |

1. Implikasi Hukum Perjanjian Lisan terhadap Transaksi Jual Beli Susu

Perjanjian lisan dalam transaksi jual beli susu antara KUD Cepogo dan peternak secara hukum telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu (susu segar), dan sebab yang halal. Namun, ketiadaan bentuk tertulis menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap tiga aspek utama: kualitas produk, distribusi peternak, dan stabilitas harga.

1. Dampak terhadap Standar Kualitas Susu

KUD Cepogo menetapkan standar mutu teknis yang ketat untuk susu yang diterima, meliputi:

1. Kadar lemak minimal 3,5%
2. Total *Plate Count* (TPC) maksimal 1 juta CFU/ml
3. Suhu penerimaan ≤10°C [[15]](#footnote-15)

Dalam praktiknya, 6-12% pasokan harian gagal memenuhi standar uji kualitas tahap awal dan dikategorikan sebagai "susu afkir" dengan harga hanya Rp3.800-Rp4.500/liter, jauh di bawah harga susu berkualitas (Rp6.800/liter). Akibatnya, peternak skala menengah dapat mengalami kerugian hingga Rp1,2 juta per bulan.[[16]](#footnote-16) Ketiadaan klausul tertulis tentang standar mutu membuat penolakan atau pemotongan harga sering kali bersifat subjektif dan sulit dibuktikan secara hukum.

1. Ketimpangan Distribusi dan Ketergantungan Ekonomi

Distribusi peternak yang tidak merata di Kecamatan Cepogo (terkonsentrasi di Gedangan, Mliwis, dan Sukabumi) menciptakan ketergantungan KUD pada wilayah tertentu. Ketika terjadi gangguan produksi di wilayah-wilayah ini, seluruh rantai pasokan menjadi terganggu. Padahal, konsumsi susu lokal yang rendah (<20 liter/kapita/tahun)[[17]](#footnote-17) memaksa KUD menekan harga beli ketika pasokan melebihi permintaan.

1. Kerentanan Sistem Pembayaran

Pembayaran sebagai bentuk pemenuhan prestasi (Pasal 1314 KUHPerdata) dalam perjanjian lisan rentan terhadap:

1. Keterlambatan pembayaran tanpa sanksi jelas
2. Fluktuasi harga sepihak
3. Ketidakjelasan mekanisme pengaduan

Untuk mengatasi implikasi hukum perjanjian lisan terhadap transaksi jual beli susu di lingkungan KUD Cepogo ini, diperlukan:

1. Dokumentasi standar mutu dalam bentuk nota kesepahaman tertulis
2. Sistem pencatatan digital transaksi harian
3. Pemetaan distribusi peternak yang lebih merata
4. Klausul penyesuaian harga yang transparan
5. Risiko Wanprestasi dan Upaya Penyelesaian dalam Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan antara KUD Cepogo dan peternak sapi perah, meskipun sah berdasarkan asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata, mengandung kelemahan mendasar dalam hal pembuktian dan kepastian hukum. Wanprestasi, sebagai bentuk kelalaian dalam memenuhi prestasi perjanjian (Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata), dapat terjadi dari kedua belah pihak. Dari sisi peternak, wanprestasi sering kali terkait dengan ketidakmampuan memenuhi standar kualitas susu, seperti kadar lemak minimal 3,5% atau suhu di bawah 10°C, akibat keterbatasan alat dan pengetahuan teknis. Selain itu, praktik penjualan ke pihak ketiga tanpa persetujuan KUD juga menjadi bentuk pelanggaran yang merugikan koperasi.[[18]](#footnote-18)

Di sisi lain, KUD sebagai pihak pembeli juga berpotensi melakukan wanprestasi melalui keterlambatan pembayaran, pemotongan harga sepihak, atau penolakan susu tanpa bukti uji mutu yang jelas. Ketidakseimbangan posisi tawar ini diperparah oleh ketiadaan perjanjian tertulis, sehingga peternak kesulitan membuktikan klaim mereka ketika terjadi sengketa. Padahal, dalam hukum acara perdata, alat bukti tertulis (akta) memiliki kekuatan lebih kuat dibanding kesaksian atau kebiasaan.[[19]](#footnote-19)

Penyelesaian sengketa selama ini mengandalkan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah internal atau forum RAT. Namun, mekanisme ini bersifat informal dan tidak terdokumentasi, sehingga rentan terhadap ketidakadilan. Beberapa peternak bahkan enggan mengungkapkan keluhan karena khawatir dianggap tidak loyal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti:

1. Perjanjian semi-tertulis yang memuat standar mutu, skema harga, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
2. SOP penolakan susu disertai bukti uji laboratorium untuk memastikan transparansi.
3. Pembentukan tim mediasi internal yang terdiri dari perwakilan KUD dan peternak.
4. Digitalisasi pencatatan transaksi untuk memudahkan pelacakan dan pembuktian.

Secara sosiologis, ketergantungan peternak pada KUD sebagai satu-satunya saluran distribusi menciptakan hubungan yang tidak seimbang. Jika tidak dibarengi dengan perlindungan hukum yang memadai, hal ini berpotensi mengikis kepercayaan dan menghambat peningkatan kualitas produksi. Oleh karena itu, penguatan sistem melalui pendampingan hukum dan revisi AD/ART koperasi menjadi penting untuk memastikan koperasi tetap menjadi wadah pemberdayaan ekonomi yang adil bagi anggotanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjanjian lisan dalam jual beli susu antara KUD Cepogo dengan peternak sapi di Kecamatan Cepogo, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Keabsahan Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan yang dilakukan antara KUD Cepogo dan para peternak secara hukum adalah sah dan mengikat, selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Praktik ini sesuai dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak, di mana perjanjian tidak harus tertulis untuk memiliki kekuatan hukum.

1. Kekuatan Hukum dan Implikasi Yuridis

Meskipun sah, perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi. Ketiadaan dokumen tertulis menyebabkan potensi multitafsir terhadap kewajiban dan hak para pihak, serta melemahkan posisi hukum peternak maupun koperasi dalam sengketa.

1. Risiko Wanprestasi dan Mekanisme Penyelesaian

Risiko wanprestasi muncul baik dari pihak peternak (misalnya kualitas susu rendah atau pengiriman terlambat) maupun dari koperasi (misalnya keterlambatan pembayaran). Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan secara kekeluargaan dalam forum internal koperasi tanpa proses hukum formal. Meskipun efektif secara sosial, pendekatan ini kurang memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat.

Untuk memperkuat perlindungan hukum dan mengurangi risiko konflik, perlu adanya penyusunan dokumen pendukung seperti nota kesepahaman atau pernyataan kerja sama, edukasi hukum kepada peternak, serta penguatan tata kelola koperasi berbasis hukum tertulis tanpa menghilangkan nilai-nilai kekeluargaan yang sudah mengakar.

**DAFTAR PUSTAKA**

Budi Untung. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi

J. Satrio. 1992. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: CV. Citra Aditya Bakti

Novea Elysa Wardhani, et al. 2025. *Hukum Perdata: Konsep dan Implementasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Tim KUD Cepogo. 2023. *Data Perkembangan KUD Cepogo*. Boyolali

Tim KUD Cepogo. 2024. *Laporan Internal KUD Cepogo Tahun 2023–2024*. Boyolali

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. 2024. *“Statistik Peternakan dan Produksi Susu Boyolali”*, melalui https://boyolalikab.bps.go.id/

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

1. Pasal 27 ayat (1). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-1)
2. Novea Elysa Wardhani, et al. *Hukum Perdata: Konsep dan Implementasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Pasal 1233. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. [↑](#footnote-ref-3)
4. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2005. Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: CV Citra Aditya Bakti. 1992. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2009. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. [↑](#footnote-ref-7)
8. Budi Untung. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia.* Yogyakarta: Andi. 2005. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat Pasal 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. [↑](#footnote-ref-9)
10. Haryana. Wawancara oleh penulis. KUD Cepogo. 29 Mei 2025 [↑](#footnote-ref-10)
11. Dokumen Surat Pemberitahuan Standar Kualitas Susu KUD Cepogo. 2025 [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lihat Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. [↑](#footnote-ref-14)
15. Tim KUD Cepogo. *Laporan Internal KUD Cepogo Tahun 2023–2024*. Boyolali. 2024. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid. [↑](#footnote-ref-16)
17. Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. *“Statistik Peternakan dan Produksi Susu Boyolali”*. 2024. melalui https://boyolalikab.bps.go.id/ [↑](#footnote-ref-17)
18. Tim KUD Cepogo. Op. Cit. [↑](#footnote-ref-18)
19. Lihat Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. [↑](#footnote-ref-19)